

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak secara general memiliki arti iuran yang harus dibayarkan kepada suatu instansi untuk melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuannya. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani (2013), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pendapat tersebut juga bersinggungan dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, penulis mendefinisikan pajak sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dengan bersifat memaksa dan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh pembayarannya dan digunakan demi keperluan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen yang mempunyai peranan penting di dalam sebuah negara, karena pajak menjadi sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Menurut Mulyo Agung (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pajak memiliki fungsi yang krusial bagi pelaksanaan pembangunan, karena pendapatan yang berasal dari

pajak digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, fungsi pajak tersebut pun dibagi menjadi empat:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sebuah organisasi yang berbentuk negara, diperlukan pengeluaran-pengeluaran seperti pembiayaan rutin dan hal lain sebagainya. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Dalam menjaga dan menumbuhkan roda ekonomi, pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuannya.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Salah satu caranya adalah dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, akan dimanfaatkan kembali untuk kemakmuran rakyat. Mulai dari pembiayaan untuk pembangunan, pembukaan lapangan kerja baru, dan hal lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak. Terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

- b. Pajak Daerah, pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.2 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM merupakan pajak yang dikenakan dalam pembelian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Kemewahan yang dimaksud merujuk pada barang-barang yang non-esensial dan memiliki harga yang tinggi.

Menurut Lennard (1918) ada dua tujuan dibentuknya pajak atas barang mewah:

1. Untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang mewah sehingga konsumsi dapat diarahkan pada kebutuhan atau barang yang lebih penting dan mengurangi ketimpangan sosial.
2. Pajak atas barang mewah dapat digunakan sebagai pelengkap jenis pajak lainnya dan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memungut PPnBM berdasarkan pasal 5 UU PPN, untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi dan sebagai alat pengendali dalam mengatur pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah.

2.3 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan PMK 141/PMK.010/2021

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di segala jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

Pada PMK 141/PMK.010/2021 jenis kendaraan bermotor mencakup dari kendaraan dalam keadaan yang belum jadi atau masih terpisah yang berupa bagian-bagian dari sebuah kendaraan bermotor, lalu kendaraan yang sudah jadi atau telah dirakit menjadi kendaraan yang siap digunakan, kendaraan sasis atau rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan dengan

transmisinya serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut barang, dan kendaraan angkutan umum.

Dalam PMK ini juga menyinggung beberapa jenis kendaraan yang hemat energi dan emisi karbon yang rendah yang berada di pasaran, di antaranya ada HEV (*Hybrid Electric Vehicle*), PHEV (*Plug-In Hybrid Electric Vehicle*), FCEV (*Fuel Cell Electric Vehicle*), dan BEV (*Fuel Cell Electric Vehicle*) kendaraan ini termasuk dalam LCEV atau *Low Carbon Emission Vehicle*, yang berarti sudah mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dan mengurangi polusi yang dihasilkan oleh suatu kendaraan. LCEV disebut juga dibagi menjadi tiga kategori yaitu LCGC (*Low Cost and Green Car*), LCEV dengan teknologi Hybrid (PHEV dan HEV), dan LCEV yang menggunakan listrik sepenuhnya (FCEV dan BEV).

Kendaraan dengan teknologi hybrid adalah kendaraan yang mengadopsi dua sistem kinerja kendaraan yaitu menggunakan sistem pembakaran dan sistem listrik, tetapi kendaraan ini hanya menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama. Saat sistem mesin pembakaran digunakan, hasil energi yang terbuang diolah menjadi listrik dan disimpan yang kemudian digunakan pada saat sistem listrik bekerja. Namun kendaraan ini tetap mengeluarkan emisi walaupun tingkat emisi yang dihasilkan relatif rendah. Sedangkan PHEV adalah generasi terbaru dari HEV, kendaraan ini menggunakan dua sumber energi, yaitu dengan bahan bakar minyak dan listrik.

BEV adalah kendaraan listrik yang menggunakan sumber energi listrik dan sumber energi tersebut tersimpan di dalam baterai, contoh kendaraan ini Tesla Model 3 dan Hyundai Kona. FCEV adalah kendaraan listrik yang menggunakan

hidrogen cair sebagai sumber energi. Hal ini bisa terjadi karena hidrogen cair dan udara dari luar yang berupa oksigen akan diubah menjadi listrik oleh sel bahan bakar dengan elektrolisis.

2.3.1 Tujuan Diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 dimaksudkan untuk membantu dalam mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan dengan cara mengatur besaran tarif PPnBM kendaraan bermotor yang berada di pasaran berdasarkan gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan tersebut setiap kilometernya.

2.4 The Sustainable Development Goals

Pada tahun 2015, Majelis Umum PBB mengangkat konsep *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, sebuah resolusi yang menguraikan kerangka kerja baru untuk membentuk landasan agenda pembangunan yang berkelanjutan untuk periode awal 2030. Kerangka kerja baru ini menggantikan konsep *Millenium Development Goal* (MDG) yang berakhir pada tahun 2015, dan menetapkan 17 tujuan universal dan 169 target yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut merupakan seruan untuk mendesak semua negara maju dan berkembang dalam kemitraan global. Mereka menyadari dalam mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi sembari

mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan. 17

tujuan tersebut terdiri dari:

1. *No Poverty*
2. *Zero Hunger*
3. *Good Health and Well-Being*
4. *Quality Education*
5. *Gender Equality*
6. *Clean Water and Sanitation*
7. *Affordable and Clean Energy*
8. *Decent Work and Economic Growth*
9. *Industry, Innovation and Infrastructure*
10. *Reduce Inequalities*
11. *Sustainable Cities and Communities*
12. *Responsible Consumption and Production*
13. *Climate Action*
14. *Life Below Water*
15. *Life on Land*
16. *Peace, Justice and Strong Institutions*
17. *Partnership For The Goals.*